

SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN GIANYAR TA 2013

Denpasar, Senin (16 Juni 2014) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Wardana, dan Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata, **BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Pengendalian intern dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah tidak tertib.
2. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gianyar belum tertib.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Piutang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) senilai Rp280.841.826,00 tidak didukung dengan bukti.
2. Belanja Perjalanan Dinas TA 2013 tidak sesuai ketentuan.

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193

Fax : (0361) 229184, 256205

website : www.denpasar.bpk.go.id

e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com